



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

“Hukum bukan merupakan institusi yang mutlak dan final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk menjadi.” Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo tersebut menegaskan bahwa hukum harus senantiasa menyesuaikan diri dengan dinamika kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Berangkat dari pandangan tersebut, Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum ini disusun sebagai upaya untuk menelaah keberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Analisis dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka merespons perkembangan pengaturan nasional melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang membawa perubahan penting terhadap kedudukan, keanggotaan, dan hak Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga perwujudan demokrasi di tingkat desa. Laporan ini menelaah keselarasan pengaturan daerah dengan kebijakan hukum nasional serta implikasinya terhadap efektivitas fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Diharapkan, hasil analisis dan evaluasi hukum ini dapat menjadi dasar perbaikan regulasi daerah yang lebih selaras, adaptif, dan akuntabel, guna memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan berkelanjutan di Kabupaten Semarang.

Ungaran, 1 Juli 2025

Tim Analisis dan Evaluasi Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan	3
D. Ruang Lingkup	3
E. Metode Analisis dan Evaluasi	4
1. Dimensi Pancasila.....	4
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	5
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan	5
4. Dimensi Kejelasan Rumusan	6
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan	6
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	7
BAB II	8
PEMBAHASAN.....	8
A. Politik Hukum Penyusunan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa	8
B. Isu Krusial Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa	10
C. Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa	11
BAB III	16
REKOMENDASI	16
A. Simpulan	16
B. Rekomendasi	16
DAFTAR PUSTAKA	18
LAMPIRAN	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan institusi fundamental dalam arsitektur demokrasi desa yang berfungsi sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Keberadaan BPD tidak hanya dimaknai sebagai forum representasi masyarakat desa, tetapi juga sebagai mekanisme checks and balances terhadap kekuasaan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui fungsi legislasi, penyaluran aspirasi, dan pengawasan, BPD berperan strategis dalam menjamin tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Sebagai lembaga yang anggotanya dipilih secara demokratis berdasarkan keterwakilan wilayah, dengan jumlah asal dan masa jabatan tertentu, BPD ditempatkan sebagai mitra sejajar Kepala Desa dalam proses perumusan kebijakan desa, khususnya dalam pembentukan Peraturan Desa. Posisi ini menuntut adanya kerangka hukum yang jelas, konsisten, dan selaras dengan prinsip negara hukum agar fungsi representasi dan pengawasan BPD dapat dijalankan secara efektif serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan di desa.

Seiring dengan dinamika perkembangan hukum di tingkat nasional, khususnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membawa implikasi signifikan terhadap pengaturan kelembagaan desa, termasuk Badan Permusyawaratan Desa. Undang-undang tersebut memperkenalkan sejumlah penyesuaian normatif yang substansial, antara lain terkait masa keanggotaan BPD, penguatan keterwakilan perempuan, serta perluasan hak-hak anggota BPD sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi desa dan meningkatkan kualitas pembangunan desa secara berkelanjutan.

Dalam konteks Kabupaten Semarang, pengaturan mengenai BPD saat ini masih merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang disusun berdasarkan ketentuan lama sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Kondisi tersebut menimbulkan potensi disharmoni vertikal antara norma dalam peraturan daerah dengan ketentuan terbaru dalam undang-undang, khususnya terkait pengaturan masa keanggotaan BPD, batasan periodisasi jabatan, mekanisme keterwakilan perempuan, serta pengakuan dan pemenuhan hak-hak anggota BPD.

Potensi disharmoni tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berimplikasi pada aspek implementatif. Ketidaksesuaian pengaturan antara peraturan daerah dan undang-undang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemerintah desa, BPD, serta masyarakat desa secara luas. Dalam praktik, hal ini dapat memicu perbedaan penafsiran, konflik norma, hingga melemahnya legitimasi kelembagaan BPD dalam menjalankan fungsi representasi dan pengawasan apabila pelaksanaannya tetap didasarkan pada ketentuan daerah yang tidak lagi sepenuhnya selaras dengan hukum nasional.

Lebih lanjut, pengaturan yang tidak menyesuaikan dengan perkembangan hukum nasional berisiko menyimpangi asas hierarki peraturan perundang-undangan, khususnya asas *lex superior derogat legi inferiori*, serta berpotensi mengabaikan prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif sebagai pilar utama negara hukum. Dalam konteks keterwakilan perempuan, misalnya, pengaturan yang terlalu restriktif dalam peraturan daerah dapat membatasi ruang partisipasi politik perempuan desa, padahal undang-undang terbaru justru menghendaki penguatan inklusivitas dan representasi yang lebih proporsional.

Berdasarkan kondisi tersebut, pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa menjadi suatu urgensi mengidentifikasi potensi disharmoni dengan menilai tingkat

keselarasan norma, serta merumuskan rekomendasi perbaikan regulasi yang komprehensif. Dengan demikian, penataan kembali pengaturan BPD di Kabupaten Semarang diharapkan mampu menjamin kepastian hukum, memperkuat demokrasi desa, serta meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, dapat diejawantahkan perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana politik hukum penyusunan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa?
- b. Bagaimana isu krusial dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa?
- c. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, analisis dan evaluasi hukum ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan politik hukum penyusunan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa.
2. Mengeksplorasi isu krusial dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa.
3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup analisis dan evaluasi yang dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan di atas dilakukan dengan berfokus pada

analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini berkaitan erat dengan pembahasan mengenai kesesuaian dengan dimensi disharmoni pengaturan, kejelasan rumusan, dan ketepatan peraturan perundang-undangan.

E. Metode Analisis dan Evaluasi

Analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa ini merupakan penelitian preskriptif yang tidak sekadar memberikan evaluasi terhadap suatu permasalahan, tetapi turut memberikan rekomendasi atau solusi atas suatu permasalahan sehingga memberikan dimensi praktis dalam perbaikan kebijakan atau hukum.

Penelitian ini dituntun dengan pendekatan doktrinal dengan menempatkan hukum sebagai seperangkat norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta putusan hakim. Lebih lanjut, analisis dan evaluasi ini, berfokus pada eksplorasi asas, konsep atau kaidah hukum yang berlaku, utamanya setiap norma yang termaktub di dalam Peraturan Daerah tersebut.

Analisis dan evaluasi terhadap peraturan bupati a quo dilengkapi dengan metode 6 (enam) dimensi yang dilaksanakan berdasarkan pada Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PHN-01.HN.01.07 Tahun 2019. Keenam dimensi yang digunakan sebagai instrumen analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:

1. Dimensi Pancasila

Dimensi Pancasila berperan dalam menilai dan mengukur apakah suatu peraturan perundang-undangan telah selaras dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Eksistensi nilai-nilai Pancasila suatu peraturan perundang-undangan merupakan sebuah landasan, ruh, sekaligus norma dasar dalam

pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Penilaian ini diperlukan untuk memberikan keselarasan dalam penormaannya suatu peraturan agar selaras dengan fondasi filosofis bangsa sehingga dapat mencapai keadilan, kesejahteraan, dan tujuan bangsa lainnya.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat selaras, dan seiras dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Analisis dan evaluasi pada dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan terkait telah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana hukum berjenjang, bahwa norma hukum yang ada berlaku dan bersumber pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi kemudian bersumber lagi dari norma yang lebih tinggi sampai mencapai suatu norma dasar (*grundnorm*). Hal ini selaras dengan adagium *lex superiori derogate legi inferiori* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah).¹

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Pada dimensi ini, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap suatu peraturan perundang-undangan dengan melihat sebab-sebab suatu disharmoni dapat terjadi. Beberapa penyebab ini yaitu: (a) bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya; (b) perbedaan antara peraturan pusat dan daerah; (c) benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas. Bahwa kemudian, penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif dengan menganalisis mengenai kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, penegakan hukum, dan definisi dan/atau konsep. Penilaian ini dilakukan dengan menganalisis antara satu peraturan dengan peraturan yang lain secara komparatif dan komprehensif.

¹ FX. Adji Samekto, "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 6, <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas legalitas berdasarkan empat prinsip (*lex scripta, lex certa, lex stricta, dan lex praevia*).² Dalam hal ini, rumusan suatu peraturan perundang-undangan harus tertulis, harus jelas, harus dimaknai secara tegas tanpa membuka ruang bagi analogi dan ambiguitas, serta terakhir, peraturan tidak boleh berlaku surut. Oleh karena itu, dalam sistematika, pemilihan diksi, teknik penulisan dan penggunaan bahasa dalam peraturan perundang-undangan harus lugas, pasti, objektif, konsisten dan memberikan definisi atau batasan secara cermat dan tepat. Hal ini dilakukan untuk menekan, mereduksi, dan mengurangi potensi adanya multi interpretasi dalam pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan, sehingga tercapai kepastian hukum.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan

Analisis dimensi berikutnya adalah mengenai asas-asas hukum yang harus termaktub dalam suatu peraturan perundang-undangan terkait. Pada konteks ini, asas hukum merupakan jantung dari suatu peraturan perundang-undangan, bahwa suatu peraturan selain memiliki nilai adalah dilandaskan pada prinsip atau asas yang kemudian seluruh maknanya diejawantah melalui rumusan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penilaian ini diperlukan untuk membaca apakah suatu peraturan perundang-undangan telah mengakomodasi asas-asas tertentu sesuai dengan bidang hukum pada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

² Humberto Bergmann Ávila and Jorge Todeschini, *Certainty in Law* (Sao Paulo: Springer International Publishing, 2016), <https://doi.org/10.1007/978-3-319-33407-3>.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Analisis ini dilakukan untuk melihat dan menilai apakah tujuan dari suatu peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan, berdaya guna dan berhasil guna. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan, maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum yang bersangkutan telah efektif. Kendati demikian, apabila ketentuan dan tujuan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat menjadi kenyataan atau belum dapat direalisasikan, maka dapat dipahami bahwa peraturan tersebut tidak efektif. Hal ini dapat ditinjau dengan menganalisis *legal gaps* antara *law in the book* dan *law in action*. Selain itu, berkenaan dengan efektivitas suatu sistem hukum, dapat diterapkan analisis melalui sistem hukum yang terdiri atas subsistem substansi, struktur, dan budaya hukum.³ Apabila terdapat inkonsistensi dan inkonsistensi dalam salah satu subsistem, maka seluruh sistem hukum yang terkait dengannya menjadi tidak efektif.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dimensi yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa pada dimensi Disharmoni Pengaturan, Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan, dan Kejelasan Rumusan.

³ Naufal Hasanuddin Djohan, "Menemukanali Efektivitas Penghapusan Perdagangan Orang Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Untuk Perempuan Di Indonesia," *Progressive Law and Society* 1, no. 1 (2023): 1–13.

BAB II PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Penyusunan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Politik hukum pada hakikatnya merupakan ekspresi kehendak kekuasaan negara dalam menentukan arah pembentukan, penerapan, dan pembaruan hukum untuk mencapai tujuan tertentu.⁴ Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai *legal policy*, yakni kebijakan dasar yang menentukan hukum apa yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan oleh negara dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam konstitusi.⁵ Definisi ini menegaskan bahwa hukum bukan sekadar peraturan tertulis, lebih jauh hukum merupakan cerminan kehendak kekuasaan pada suatu periode tertentu.⁶

Politik hukum yang tercermin dalam pengaturan lama, sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2006 dan kemudian dicabut dan diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang pada dasarnya berorientasi pada penataan kelembagaan BPD sebagai forum permusyawaratan desa yang berfungsi mendukung stabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Fokus utama pengaturannya masih menitikberatkan pada aspek prosedural, seperti mekanisme pembentukan BPD, relasi kerja dengan Pemerintah Desa, serta fasilitasi Musyawarah Desa sebagai ruang konsensus kebijakan strategis. Dalam konteks ini, BPD diposisikan lebih sebagai *deliberative body* yang berfungsi menjaga harmoni dan kebersamaan di tingkat desa, dibandingkan sebagai aktor representatif dengan daya tawar kelembagaan yang kuat.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).

⁵ Bakhrul Amal, *Hukum Dan Masyarakat: Sejarah, Politik, Dan Perkembangannya* (Yogyakarta: Thafa Media, 2018).

⁶ Esmi Warassih, "Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional," *Gema Keadilan* 5, no. 1 (2018): 1–16.

Sebaliknya, politik hukum dalam pengaturan baru pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menunjukkan pergeseran paradigma yang lebih progresif dan afirmatif. BPD tidak lagi semata dipahami sebagai forum musyawarah, tetapi sebagai institusi demokrasi desa yang representatif, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini tercermin dari penguatan keterwakilan perempuan yang diperluas yaitu paling sedikit 30%, yang menandai pergeseran dari pendekatan simbolik menuju pendekatan substantif dalam mewujudkan keadilan gender dan partisipasi politik yang setara di tingkat desa.

Selain itu, terdapat pergeseran politik hukum dalam aspek kesejahteraan dan perlindungan anggota BPD. Pengaturan baru memberikan hak yang lebih komprehensif berupa tunjangan yang lebih layak, jaminan sosial, serta tunjangan purnatugas. Hal ini menunjukkan perubahan orientasi dari sekadar pengakuan fungsi menuju penguatan kapasitas dan profesionalitas kelembagaan BPD. Kebijakan ini mencerminkan kesadaran negara bahwa efektivitas fungsi pengawasan dan legislasi di desa mensyaratkan jaminan kesejahteraan yang memadai bagi para representasi rakyat desa.

Lebih lanjut, penyesuaian masa keanggotaan BPD menjadi lebih panjang dan periodisasi yang lebih terbatas merupakan bentuk rasionalisasi politik hukum untuk mendukung kesinambungan perencanaan dan pembangunan desa. Masa jabatan yang selaras dengan siklus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) memungkinkan BPD berperan secara lebih konsisten dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan desa, sekaligus mencegah fragmentasi kebijakan akibat pergantian keanggotaan yang terlalu sering.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik hukum pengaturan BPD telah bergeser menuju pendekatan demokrasi substantif dan pembangunan berkelanjutan, yang menempatkan BPD sebagai salah satu actor pening dalam menjamin inklusivitas, akuntabilitas, dan kesinambungan pembangunan desa. Pergeseran ini

menuntut penyesuaian peraturan daerah dalam analisis dan evaluasi ini agar tetap selaras dengan arah kebijakan hukum nasional dan kebutuhan nyata pemerintahan desa.

B. Isu Krusial Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa

1. Keterwakilan Perempuan

Pasal 56 ayat (1) UU Desa menegaskan bahwa pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Ketentuan ini menandai penguatan prinsip inklusivitas dan afirmasi gender dalam kelembagaan demokrasi desa. Persentase minimal tersebut membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan desa untuk terlibat secara aktif dalam proses perumusan kebijakan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengaturan berbasis persentase memberikan implikasi kuantitatif yang berbeda dibandingkan pendekatan berbasis jumlah tetap. Dalam konfigurasi jumlah anggota BPD yang bervariasi sesuai jumlah penduduk desa, ketentuan 30% memungkinkan peningkatan representasi perempuan secara proporsional, sehingga keterwakilan perempuan tidak lagi bersifat simbolik, melainkan mencerminkan komposisi representatif dalam struktur kelembagaan desa.

2. Masa Keanggotaan

Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) UU Desa mengatur bahwa masa keanggotaan BPD ditetapkan selama 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa keanggotaan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Pengaturan ini menunjukkan penyesuaian terhadap kebutuhan stabilitas kelembagaan dan kesinambungan perencanaan pembangunan desa.

Masa keanggotaan yang lebih panjang memberikan ruang bagi anggota BPD untuk menjalankan fungsi representasi, legislasi, dan pengawasan secara lebih konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, periodisasi yang dibatasi dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kesinambungan kelembagaan dan regenerasi kepemimpinan di tingkat desa, sejalan dengan siklus perencanaan pembangunan desa jangka menengah.

3. Hak Anggota

Pasal 62 UU Desa memperluas pengaturan mengenai hak anggota Badan Permusyawaratan Desa. Selain hak-hak dasar dalam fungsi legislasi dan representasi, undang-undang ini menegaskan hak anggota BPD untuk memperoleh tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, serta tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa.

Pengaturan tersebut mencerminkan perhatian terhadap aspek kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi anggota BPD sebagai penyelenggara fungsi pemerintahan desa. Penambahan hak jaminan sosial dan tunjangan purnatugas dimaksudkan untuk memberikan kepastian perlindungan dan penghargaan atas pengabdian anggota BPD, sekaligus memperkuat posisi kelembagaan BPD dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan berkelanjutan.

C. Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa

1. Disharmoni Pengaturan

Ketentuan Pasal 11 dan Pasal 16 Peraturan Daerah yang membatasi keterwakilan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa paling sedikit 1 (satu) orang menunjukkan pendekatan numerik-

minimalistik terhadap prinsip keterwakilan gender. Pendekatan ini berpotensi tidak selaras dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang secara eksplisit mengatur keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pengisian keanggotaan BPD.

Perbedaan ini mencerminkan pergeseran konseptual dalam kebijakan hukum nasional, dari keterwakilan perempuan sebagai pemenuhan formal (*symbolic compliance*) menuju keterwakilan perempuan sebagai instrumen demokrasi substantif. Pengaturan berbasis persentase dalam undang-undang memberikan ruang partisipasi yang lebih proporsional dan adaptif terhadap jumlah anggota BPD, sehingga mencegah reduksi keterwakilan perempuan menjadi sekadar legitimasi prosedural.

Lebih jauh, secara sistemik, pembatasan keterwakilan perempuan pada satu orang berpotensi menghambat tujuan afirmasi gender yang hendak dicapai oleh pembentuk undang-undang. Dalam desa dengan jumlah anggota BPD yang lebih besar, ketentuan 30% justru memungkinkan representasi yang lebih plural dan efektif dalam mempengaruhi agenda kebijakan desa. Dengan demikian, perbedaan pengaturan ini bukan semata perbedaan teknis, melainkan mencerminkan ketidaksejajaran orientasi politik hukum antara peraturan daerah dan undang-undang.

Ketentuan masa keanggotaan BPD dalam Peraturan Daerah yang menetapkan masa jabatan 6 (enam) tahun dengan maksimal 3 (tiga) kali masa keanggotaan berpotensi bertentangan dengan Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang menetapkan masa keanggotaan 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali.

Perubahan pengaturan masa keanggotaan dalam undang-undang merupakan konsekuensi langsung dari perubahan masa jabatan Kepala Desa, sekaligus mencerminkan rasionalisasi kelembagaan untuk menjamin kesinambungan perencanaan dan pembangunan desa. Penyelarasan masa keanggotaan BPD dengan

siklus pembangunan desa, khususnya RPJMDes, menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki stabilitas kelembagaan agar fungsi pengawasan dan legislasi desa dapat berjalan secara konsisten dalam satu periode pembangunan.

Perbedaan pengaturan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik, khususnya dalam menentukan legitimasi keanggotaan BPD dan kesinambungan peran BPD dalam perencanaan pembangunan desa. Secara politik hukum, ketentuan Perda yang masih mempertahankan masa keanggotaan lebih pendek mencerminkan paradigma lama yang belum sepenuhnya mengintegrasikan kebutuhan pembangunan desa jangka menengah dan prinsip efektivitas kelembagaan.

Ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah yang mengatur hak anggota BPD berpotensi tidak selaras dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang secara komprehensif memperluas hak anggota BPD, termasuk hak atas jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan serta tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan.

Perluasan hak dalam undang-undang menunjukkan pergeseran politik hukum dari pendekatan fungsional menuju pendekatan kesejahteraan dan profesionalitas. Negara tidak lagi memandang anggota BPD semata sebagai unsur partisipatif sukarela, melainkan sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan desa yang menjalankan fungsi strategis dan karenanya memerlukan perlindungan sosial yang memadai.

Ketiadaan pengaturan mengenai jaminan sosial dan tunjangan purnatugas dalam peraturan daerah berpotensi menciptakan kesenjangan perlindungan bagi anggota BPD serta melemahkan daya tarik dan kualitas representasi kelembagaan. Secara normatif, kondisi ini mencerminkan adanya keterlambatan adaptasi regulasi daerah terhadap standar kesejahteraan minimum yang telah

ditetapkan oleh undang-undang, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas peran BPD sebagai mitra sejajar Pemerintah Desa.

2. Kejelasan Rumusan

Berdasarkan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, pokok pikiran dalam konsideran *Menimbang* wajib memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai dasar pertimbangan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Ketiga unsur tersebut disusun secara berurutan dan proporsional, dengan jumlah paling banyak masing-masing dua pertimbangan.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, konsideran *Menimbang* dalam Peraturan Daerah ini belum sepenuhnya mencerminkan keberadaan unsur filosofis dan sosiologis secara eksplisit. Rumusan konsideran cenderung bersifat yuridis-formal dengan menitikberatkan pada dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah, tanpa menguraikan secara memadai nilai-nilai dasar yang hendak diwujudkan maupun kondisi sosial yang melatarbelakangi pengaturan Badan Permusyawaratan Desa.

Ketiadaan perumusan unsur filosofis dan sosiologis berimplikasi pada kurang terartikulasikannya tujuan normatif dan konteks sosial dari pembentukan Peraturan Daerah, sehingga dapat mengaburkan arah pengaturan serta rasionalitas keberadaan BPD sebagai institusi demokrasi desa. Oleh karena itu, dalam konsideran *Menimbang* perlu ditambahkan pernyataan yang mencerminkan dasar filosofis dan sosiologis pembentukan Peraturan Daerah, antara lain mengenai perwujudan demokrasi desa, prinsip keterwakilan wilayah, serta peran BPD dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

3. Ketepatan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dasar pembentukan Peraturan Daerah pada prinsipnya cukup mencantumkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan konstitusional dan atribusi kewenangan pembentukan peraturan daerah.

Dalam konteks Peraturan Daerah ini, pencantuman berbagai peraturan perundang-undangan lain dalam konsideran *Mengingat* perlu untuk ditinjau kembali, terutama apabila tidak memiliki keterkaitan langsung dengan materi muatan pengaturan Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu, beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum telah mengalami perubahan, khususnya Undang-Undang tentang Desa dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dan ketidakmutakhiran dasar hukum.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah bersama DPRD perlu melakukan penyesuaian terhadap dasar hukum *Mengingat* dengan memperbarui rujukan peraturan perundang-undangan yang telah berubah serta membatasi pencantumannya pada peraturan yang secara langsung mengatur atau mengamanatkan pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa. Penyesuaian ini diperlukan untuk menjamin ketepatan jenis peraturan, kepastian hukum, serta konsistensi antara dasar kewenangan dan materi muatan Peraturan Daerah.

BAB III

REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Politik hukum penyusunan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa sudah tidak relevan dengan politik hukum peraturan dengan hierarki yang lebih tinggi dan lebih baru;
3. Terdapat beberapa isu krusial yang harus diberikan jawaban yaitu terkait ketewakilan perempuan, masa keanggotaan, dan tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
4. Hasil analisis dan evaluasi hukum menunjukkan bahwa Perda dimaksud mengalami potensi disharmoni dengan dimensi disharmoni pengaturan, dimensi kejelasan rumusan dan ketepatan jenis peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, ketentuan mengenai peraturan daerah tersebut perlu untuk disesuaikan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan tersebut, direkomendasikan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Perangkat daerah pemrakarsa perlu untuk segera melakukan penyesuaian materi muatan dalam peraturan daerah dimaksud;

2. Berdasarkan analisis dan evaluasi menggunakan metode 6 (enam) dimensi di atas perlu untuk menyesuaikan Perda 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dengan menyusun Perubahan Perda dengan berfokus pada perubahan keterwakilan Perempuan mencapai 30%, masa keanggotaan, dan hak bagi anggota BPD agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya; dan/atau
3. Pemrakarsa melaksanakan pemetaan kembali terkait peraturan daerah yang menyangkut pemilihan kepala desa atau pemerintahan desa sehingga dapat dilakukan pencabutan dan pengundangan kembali melalui metode omnibus.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Bakhrul. *Hukum Dan Masyarakat: Sejarah, Politik, Dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Thafa Media, 2018.
- Ávila, Humberto Bergmann, and Jorge Todeschini. *Certainty in Law*. Sao Paulo: Springer International Publishing, 2016. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-33407-3>.
- Djohan, Naufal Hasanuddin. "Menemukenali Efektivitas Penghapusan Perdagangan Orang Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Untuk Perempuan Di Indonesia." *Progressive Law and Society* 1, no. 1 (2023): 1–13.
- Pamungkas, Bambang Adhi. "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *JURNAL USM LAW REVIEW* 2, no. 2 (November 20, 2019): 210–29. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271>.
- Samekto, FX. Adji. "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 6. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- . *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2006.
- Warassih, Esmi. "Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional." *Gema Keadilan* 5, no. 1 (2018): 1–16.

LAMPIRAN

1. Status

Produk Hukum	Waktu Pengundangan	Lembaran Daerah	Jumlah Pasal	Riwayat Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa	2 April 2018	Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 4	55	-

2. Matriks

Matriks Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa

No.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permasyarakatan Desa;	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian Dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		Berdasarkan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang	Pada menimbang, perlu untuk menambahkan unsur filosofis penyusunan peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa beserta unsur sosiologisnya, dengan contoh berikut:

No.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<p>Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa pokok pikiran konsideran memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan jumlah paling banyak masing-masing 2 (dua) buah yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Sehubungan dengan hal tersebut, konsideran pada Perda ini belum mencerminkan unsur filosofis dan sosiologisnya.</p>	<p>a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan makmur dalam skala desa, perlu untuk melaksanakan fungsi pemerintahan yang diwakili dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah secara demokratis melalui badan permusyawaratan desa;</p> <p>b. bahwa badan permusyawaratan desa berperan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat desa</p>

No.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						berdasarkan musyawarah dan mufakat; dst.
2.	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran 	Ketepatan jenis Peraturan perundang-undangan	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Dasar hukum pembentukan peraturan daerah yaitu Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah.	Berdasarkan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa dasar pembentukan peraturan daerah adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pencantuman beberapa peraturan daerah lainnya perlu untuk dipertimbangkan kembali. Lebih	Pemerintah bersama DPRD perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap materi muatan yang ada pada dasar hukum mengingat termasuk melakukan update terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang telah mengalami perubahan. Kemudian, cukup untuk mencantumkan dasar hukum mengingat sampai dengan undang-undang yang mengatur mengenai Badan Permusyawaratan

No.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 1652);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p>				<p>lanjut, beberapa ketentuan di dasar hukum mengingat telah mengalami perubahan seperti Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu sendiri.</p>	<p>Desa dan/atau sampai dengan peraturan pemerintah yang mengamanatkan atau terkait langsung dengan materi muatan.</p>

No.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114,</p>					

No.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara</p>					

No.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);					
3.	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.</p> <p>(2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.</p> <p>(3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<p>Ketentuan Pasal 11 dan Pasal 16 Perda yang membahas mengenai keterwakilan Perempuan berpotensi mengalami disharmoni dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.</p> <p>Perd ini memberikan kewajiban keterwakilan Perempuan pada BPD sebanyak 1 (satu) orang atau paling sedikit 1 (satu) orang.</p> <p>Ketentuan tersebut berpotensi tidak selaras dengan Pasal 56 ayat (1) yang menunjukkan bahwa pengisian keterwakilan</p>	Ketentuan mengenai keterwakilan Perempuan perlu untuk diubah agar selaras dengan undang-undang tentang desa dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Perempuan dalam berpartisipasi membangun desa secara demokratis.

No.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.</p> <p>Pasal 16</p> <p>(1) Bakal calon Keterwakilan Perempuan dari masing-masing wilayah keterwakilan ditentukan 1 (satu) orang secara musyawarah mufakat.</p> <p>(2) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh unsur wilayah keterwakilan yang jumlahnya harus gasal, terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) orang pengurus PKK RW; b. 1 (satu) orang pengurus PKK RT; dan c. paling banyak 2 (dua) orang Tokoh Perempuan. 				<p>wilayah dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% keterwakilan Perempuan.</p> <p>Pasal 56 ayat (1) UU Desa memberikan ruang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi menjadi perwakilan BPD. Hal ini dikarenakan jumlah minimal 30% berpotensi menghasilkan luaran yang lebih banyak. Contohnya Ketika jumlah penduduk di atas 5000 jiwa yang beranggota 9 orang, maka 30%nya adalah 2 orang bukan 1 (satu) orang sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 16 Perda.</p>	

No.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>(3) Hasil dari musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Panitia Pengisian Anggota BPD.</p> <p>(4) Panitia Pengisian Anggota BPD selanjutnya menyelenggarakan pemilihan unsur wakil perempuan hasil dari musyawarah mufakat di tingkat wilayah keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan oleh unsur perempuan tingkat Desa.</p> <p>(5) Unsur perempuan tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jumlahnya harus gasal, terdiri atas : a. 1 (satu) orang pengurus PKK Tingkat Desa; b. 1 (satu) orang pengurus PKK Tingkat RW; dan c. paling</p>					

No.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	banyak 2 (dua) orang Tokoh Perempuan.					
4.	<p>Pasal 20</p> <p>(1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.</p> <p>(2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	<p>Ketentuan masa keanggotaan BPD pada Perda ini berpotensi bertentangan dengan Pasal 56 ayat (2) dan (3) UU Desa yang mengatur mengenai masa keanggotaan BPD asal 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Hal ini berseberangan dengan ketentuan Pasal 20 Perda yang mengatur masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dan maksimal 3 (tiga) tahun.</p> <p>Perubahan di UU tersebut merupakan konsekuensi dari diubahnya masa jabatan kepala desa, serta untuk memberikan ruang Pembangunan desa yang lebih tepat dan selaras.</p>	Pasal 20 perlu disesuaikan.

No.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>Pasal 39</p> <p>(1) Anggota BPD berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; mengajukan pertanyaan; menyampaikan usul dan/atau pendapat; memilih dan dipilih; dan mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. <p>(2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD. (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> memperoleh pengembangan kapasitas melalui 	Disharmoni Pengaturan	Hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	<p>Ketentuan Pasal 39 Perda ini berpotensi untuk bertentangan dengan Pasal 62 UU Desa bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengajukan usul rancangan Peraturan Desa mengajukan pertanyaan; menyampaikan usul dan/atau pendapat; memilih dan dipilih; mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa yang bersumber dari alokasi dana Desa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota; mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan 	Pasal 39, 40, dan 41 Perda perlu disesuaikan

No.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri;</p> <p>b. penghargaan dari Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.</p> <p>Pasal 40</p> <p>(1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e.</p> <p>(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan</p>				<p>Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p>Pasal 62 UU Desa menunjukkan adanya penambahan hak untuk anggota BPD yaitu jaminan sosial di bidang Kesehatan dan ketenagakerjaan dan adanya tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa. Hal ini semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anggota BPD.</p>	

No.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>fungsi dan tunjangan lainnya.</p> <p>(3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.</p> <p>(4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.</p> <p>Pasal 41</p> <p>(1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.</p> <p>(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.</p>					

No.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>(3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.</p> <p>(4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>					
Simpulan		Berdasarkan analisis dan evaluasi menggunakan metode 6 (enam) dimensi di atas perlu untuk menyesuaikan Perda 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dengan menyusun Perubahan Perda dengan berfokus pada perubahan keterwakilan Perempuan mencapai 30%, masa keanggotaan, dan hak bagi anggota BPD agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.				